



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) -21003 - Fax. (0473) 21003

**M A S A M B A**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 97 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT SEMENTARA  
KEPALA DESA LEMBANG - LEMBANG KECAMATAN BAEBUNTA  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**BUPATI LUWU UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memelihara Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Lembang - Lembang dipandang perlu memberhentikan Kepala Desa Lembang - Lembang dan selanjutnya mengangkat Penjabat Sementara Kepala Desa Lembang - Lembang Kecamatan Baebunta;
  - b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 08 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 243 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Luwu Utara kepada Camat;
  2. Surat Camat Baebunta Nomor 140 / 31 / KB / II / 2007 tanggal 14 Februari 2007 perihal Usul Pemberhentian Kades Lembang - Lembang dan Pengangkatan Pjs. Kades Lembang - Lembang.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Saharuddin** sebagai Kepala Desa Lembang - Lembang Kecamatan Baebunta dengan ucapan terima kasih atas jasa - jasanya dan pengabdianya selama memangku Jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat **Sdr. Ambo Asse** sebagai Penjabat sementara Kepala Desa **Lembang - Lembang** Kecamatan Baebunta;
- KETIGA : Tugas Penjabat Kepala Desa sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa;
  - c. Seluruh rangkaian kegiatannya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada Camat ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di M a s a m b a  
pada tanggal 21 Februari 2007

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekdakab	
2. Asisten Tata Pem	
3. Kabag Otodes	<i>[Signature]</i>
4. Kasubag	<i>[Signature]</i>

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
SEKRETARIS DAERAH

*[Signature]*  
**Drs. H.A. CHAERUL PANGERANG**  
PKT : PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP : 010 108 780

### Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Residen Koordinator Wil. I Prop. Sul - Sel di Pare - Pare;
3. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Ka. Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Baebunta di Salassa;
7. Kepala Desa Lembang - Lembang di Lembang - Lembang;
8. Ketua LMD / BPD Lembang - Lembang di Tempat;
9. Pertinggal.